



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 220/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 217/KPTS/BPBD-SS/2020 telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

b. bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Covid-19*, maka perlu memberikan insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang melaksanakan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

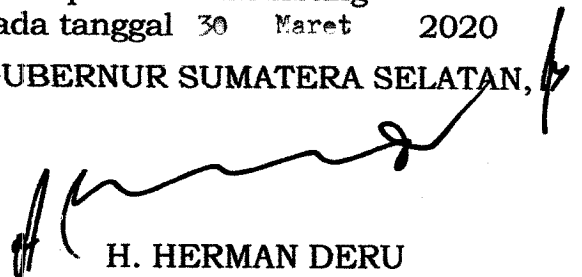
10. *Hospital Security Team (HST)* lantai Isolasi, Petugas Kebersihan lantai Isolasi Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) di Rumah Sakit Rujukan *Covid-19* : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
11. Tenaga Administrasi/ Penunjang Lainnya di Rumah Sakit Rujukan *Covid-19* : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

KEDUA : Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan batasan tertinggi dan estimasi nilai suatu jasa dan merupakan pedoman pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang